



**PUTUSAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**xxxxxxxxxxx**,, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Salon dan Rias Pengantin, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxx,, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat;**  
**melawan**

**xxxxxxxxxxx**,, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxx,, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 02 Januari 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxx,, tanggal 25 September 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah sewaan di Jalan Raya, RT. 17, Desa Wana Sari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Indra Argi bin Rusdi, umur 13 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain dan sering gonta-ganti pasangan, penggugat mengetahui sendiri tergugat berduaan dengan perempuan lain di dalam mobil dan juga penggugat membaca chatting tergugat dengan perempuan;
  - b. Tergugat suka memukul penggugat jika terjadi pertengkaran;
  - c. Tergugat suka konsumsi sabu-sabu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Agustus 2016, yang disebabkan tergugat terus mengulang bermain dengan perempuan lain sehingga sering terjadi pertengkaran mulut kemudian tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabarnya lagi sampai sekarang dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah.
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.

Hal 2 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (xxxxxxxxxxxx,) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxx,);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 12 Februari 2018 serta telah pula dipanggil melalui siaran radio Gema Wana Prima Sangatta masing tertanggal 12 Februari 2018 dan 13 Maret 2018 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal 3 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 31 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomorxxxxxxxxxx,, tanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut diberi materai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Gaib Nomor xxxxxxxxxxxx,yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Wanasari Kecamatan Sangatta Selatan tertanggal 31 Mei 2018. Bukti tersebut diberi materai cukup, kemudian diberi tanda P-2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx,, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Semangka Gang Aman, Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Rusdi sebagai suami Penggugat;

Hal 4 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Raya, RT. 17, Desa Wana Sari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa dari perkawainannya, Penggugat dan Terguga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu (atau sejak sekitar tahun 2016) antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat kemudian memukul Penggugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat mendapati Tergugat menjalin hubungan kasih (berselingkuh/berpacaran) dengan wanita lain;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar perihal keberadaannya yang hingga sekarang telah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya baik melalui keluarga maupun teman-teman Penggugat, tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **xxxxxxxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan**xxxxxxxxxx**, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama **xxxxxxxxxx**, sebagai suami dari Penggugat;
  - Bawha Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat Jalan Raya, RT. 17, Desa Wana Sari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

Hal 5 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berjalan rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (atau sekitar tahun 2016) antara keduanya sudah mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat diketahui sering menjalin hubungan (berselingkuh/berpacaran) dengan banyak wanita. Ketika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat. Selanjutnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak pernah pula memberi kabar perihal keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba' l shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Hal 6 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Jalan Raya, RT. 17, Desa Wana Sari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana maksud pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2015 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya, RT. 17, Desa Wana Sari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. Selanjutnya, sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan

Hal 7 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan banyak wanita, sering memukul Penggugat dan mengkonsumsi sabu-sabu;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing asli bukti surat bertanda P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P-2 (Surat Keterangan Gaib) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kedua bukti surat tersebut dan telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Dan karenanya kedua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg;

Hal 8 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* saksi Isa binti Darwis adalah ibu kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat *in casu* saksi Fajar bin Bado adalah teman Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg tidak termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-1 (fotokopi kutipan akta nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang berselingkuh (menjalin hubungan kasih) dengan banyak wanita. Selanjutnya, pada tahun itu pula Tergugat kemudian pergi meninggalkan

Hal 9 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tanpa kabar dan tidak diketahui arah tujuannya. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamana. Hal tersebut telah pula dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-2 (Surat Keterangan Gaib) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian di muka persidangan;

- Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Hal 10 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain. Akibatnya pada tahun 2016 itu pula, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang yang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal 718 ayat 3 R. Bg juga tidak datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa putusan kasasi dengan nomor perkara 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober

Hal 11 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



1991 yang menyebutkan jika “Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya*

Hal 12 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa pendapat yang sama telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249, yang artinya *“apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua”*. Pendapat tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 13 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx,) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx,);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **06 Juni 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I.** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairudin, S.ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Bahrul Maji, S.H.I.**  
HAKIM ANGGOTA II,

**A. Rukip, S.Ag.**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal 14 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta



**Khairudin, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5..	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	841.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No 0048/Pdt.G/2018/PA.Sgta